



LAPORAN KINERJA (LKJ) KPU KOTA PARIAMAN

2023



PEMILU
SARANA
INTEGRASI
BANGSA

14/2
2024

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini disusun, selain yang utama dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas laporan instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Kinerja.. Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Komisioner KPU Kota Pariaman guna melakukan evaluasi atas pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2023 selain itu penyusunan laporan kinerja ini tidak hanya pertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2023 menyajikan beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai hasil perencanaan KPU Kota Pariaman berdasarkan Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 129/PR.01.3-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/PR.01.3-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tahun 2020-2024 tanggal 5 Juli 2023.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil. Hasil capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Di samping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga

kinerja aparat jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja KPU Kota Pariaman di masa mendatang.

Pariaman, 22 Januari 2024

KETUA,

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. The text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA' is written around the top half of the circle, and 'KOTA PARIAMAN' is written around the bottom half. A handwritten signature in black ink is written across the stamp. Below the stamp, the name 'ALI UNAN, S.Kom' is printed in bold black text.

ALI UNAN, S.Kom

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Maksud dan Tujuan.....	5
D. Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	5
E. Informasi Umum Organisasi.....	9
F. Sistematika Penulisan Laporan.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Gambaran Umum.....	17
B. Perjanjian Kinerja 2023.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	25
B. Capaian Kinerja.....	28
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	31
D. Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	83
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pembagian Divisi dan Tugas serta Koordinasi Wilayah Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2023-2028.....	11
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	22
Tabel 3.1	Rentang Nilai dengan Kelompok/Klasifikasi Ukuran Capaian Kinerja.....	27
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023.....	29
Tabel 3.3	Sasaran Strategis 1.....	31
Tabel 3.4	Jadwal Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.....	32
Tabel 3.5	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024.....	41
Tabel 3.6	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024.....	42
Tabel 3.7	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan ..Perempuan 30% dan Domisili Kantor Partai Politik calon peserta Pemilu 2024.....	44
Tabel 3.8	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024.....	46
Tabel 3.9	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan.....	47
Tabel 3.10	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024.....	48
Tabel 3.11	Penerimaan Pencalonan Anggota DPRD Kota Pariaman pada Pemilu 2024.....	50
Tabel 3.12	Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilu 2024.....	55

Tabel 3.13	Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilu 2024.....	56
Tabel 3.14	Sasaran Strategis 2.....	58
Tabel 3.15	Sasaran Strategis 3.....	61
Tabel 3.16	Sasaran Strategis 4.....	68
Tabel 3.17	Sasaran Strategis 5.....	73
Tabel 3.18	Perbandingan Penilaian SAKIP.....	75
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran KPU Kota Pariaman 2021-2023.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman..	10
Gambar 2.1	Pelantikan Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2023-2028....	21
Gambar 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	24
Gambar 3.1	Rapat Koordinasi Verifikasi Administrasi.....	40
Gambar 3.2	Rapat Koordinasi Verifikasi Administrasi Perbaikan.....	42
Gambar 3.3	Apel Bersama Pelaksanaan Verifikasi Faktual.....	44
Gambar 3.4	Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik.....	46
Gambar 3.5	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik.....	49
Gambar 3.6	Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.....	50
Gambar 3.7	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon DPRD Kota Pariaman.....	52
Gambar 3.8	Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon DPRD Kota Pariaman.....	53
Gambar 3.9	Penyerahan Berita Acara Penetapan DCS.....	56
Gambar 3.10	Rapat Pleno Penetapan DCT.....	57
Gambar 3.11	Rapat Pleno Penetapan DPT.....	59
Gambar 3.12	Rapat Pleno Penetapan DPTb.....	60
Gambar 3.13	Rapat Koordinasi Penetapan Zonasi Pemasangan APK Pemilu 2024.....	67
Gambar 3.14	Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa & KPU Kota Pariaman.....	71

Gambar 3.15 Sidang Pembacaan Putusan Bawaslu Kota Pariaman atas Sengketa Pemilu.....	72
Gambar 3.16 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Penyelesaian Permasalahan Hukum Pemilu.....	73
Gambar 3.17 Penilaian SAKIP.....	75
Gambar 3.18 Opini WTP atas Laporan Keuangan KPU.....	79



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman untuk Tahun 2023. Sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja, maka Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan ini menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan atas Laporan Kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Pariaman, 22 Januari 2024

Ketua

Ali Unan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja anggaran KPU Kota Pariaman kepada publik, sehingga dapat meningkatkan peran dan fungsi KPU Kota Pariaman untuk memberi dukungan dan fasilitasi terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang transparan, akuntabel, dan hasilnya dapat dipercaya masyarakat.

Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2023, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses kegiatan untuk mencapai sasaran Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, secara umum KPU Kota Pariaman dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja kegiatan KPU Kota Pariaman tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga berhasil dengan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan *civil society*.

KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaannya kinerja banyak kendala yang dihadapi, baik akibat faktor internal kelembagaan maupun dari lintas koordinatif dengan stakeholders. Hal ini perlu dengan upaya melakukan penguatan internal kelembagaan, bimbingan teknis dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja KPU agar mencapai hasil yang lebih maksimal.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan untuk meningkatkan kinerja adalah:

1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis sumber daya manusia agar dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara profesional. berupa bimtek dan pelatihan.
2. Melakukan pengembangan media informasi di media sosial sebagai sarana sosialisasi dan penyampaian informasi publik.
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait/ *stakeholders* untuk menjalin kerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Semua hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan Pemilu dan/atau

Pemilihan yang akan datang dapat terselenggara dengan semakin baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah lembaga penyelenggara negara yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Sebagai lembaga Negara penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya, KPU Kota Pariaman dituntut mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU

Kota Pariaman selama Tahun Anggaran 2023. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dimana salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Hal ini juga tertuang di dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup: a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; b. realisasi pencapaian target kinerja organisasi; c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan d. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib)

menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, hingga entitas Akuntabilitas Kinerja.

Kementerian/Lembaga. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 549/Kpts/Setjen/Tahun 2006 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2023 adalah berikut ini:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 ;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

13. Keputusan KPU Kota Pariaman No 129/PR.01.3-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/PR.01.3-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tahun 2020-2024

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Pariaman Tahun 2023 adalah:

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Pariaman kepada seluruh *stakeholders*;
2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2023 dalam upaya memperbaiki kinerja tahun berikutnya;
3. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

D. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum. Ketentuan lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

KPU dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dibantu oleh kesekretariatan yang terdiri dari Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berikut adalah tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/ Kota:

1. Tugas

Pasal 18 menyebutkan bahwa tugas KPU Kabupaten/ Kota adalah:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan

Pasal 19 menyebutkan bahwa kewenangan KPU Kabupaten/Kota adalah:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

Pasal 20 menyebutkan bahwa kewajiban KPU Kabupaten/ Kota adalah:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;

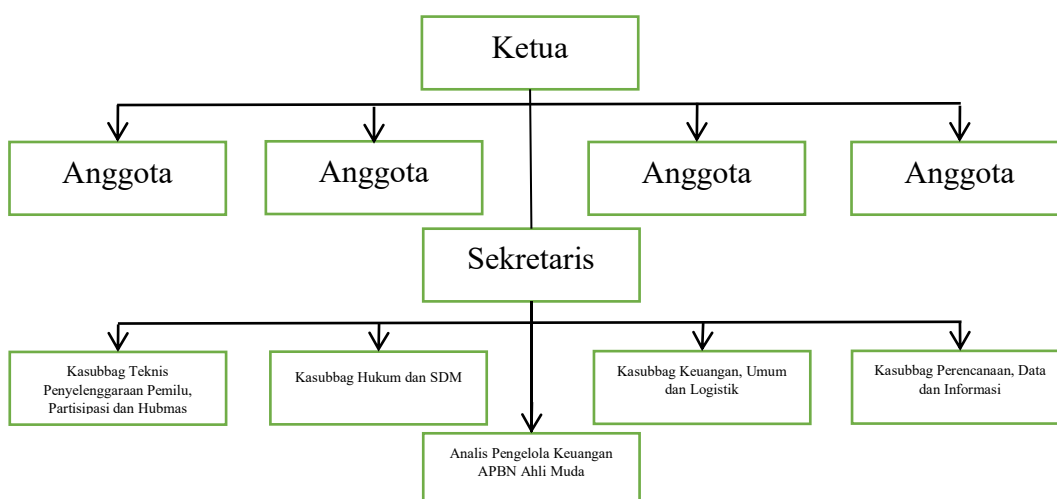
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten /Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

E. Informasi Umum Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/ Kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara Pemilu di Tingkat Kabupaten/ Kota adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/ Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Namun dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018, maka sejak putusan dibacakan, jumlah anggota semua Komisi Pemilihan Umum untuk tingkat Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Kabupaten/ Kota memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih

kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Ketentuan ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.



Gambar 1.1 Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman

Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

Keterangan:

Nama Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2023 s/d 2028 adalah:

1. Ali Unan, S.Kom sebagai Ketua sekaligus Divisi Keuangan, Umum dan Logistik;
2. Dharma Syoergana Putera sebagai Anggota sekaligus Divisi Teknis;

3. Fitra Yandi, S.Pd sebagai Anggota sekaligus Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilih;
4. Afriwaty Zen, SP sebagai Anggota sekaligus Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
5. Junaldi Ismail, SE sebagai Anggota sekaligus Divisi Hukum dan Pengawasan.

Dalam menjalankan tugasnya KPU Kota Pariaman dibantu oleh seorang Sekretaris yang membawahi 4 (empat) Subbagian dan satu Pejabat Fungsional APBN.

Sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 387/PK.01-BA/1377/2023 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Periode 2023-2028 sebagaimana terangkum dalam Tabel berikut :

No	Divisi	Penanggungjawab	Uraian Tugas	Wilayah Koordinator
1	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Ketua: Ali Unan, S.Kom Wakil Ketua: Junaldi Ismail, SE	Kebijakan Dalam: a. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan; b. Protokol dan persidangan; c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan	Semua Kecamatan se-Kota Pariaman

			keuangan; e. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan Sumpah Janji; f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu.	
2	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Ketua: Dharma Syoergana Putera Wakil Ketua: Afriwati Zen, SP	1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan dan Kampanye; 7. PAW anggota DPRD.	Kecamatan Pariaman Utara
3	Divisi Sosialisasi, Pendidikan	Ketua: Fitra Yandi, S.Pd	Kebijakan Dalam: 1. Sosialisasi Kepemiluan;	Kecamatan Pariaman

	Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Wakil Ketua: Ali Unan, S.Kom	2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan Kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi; 6. Kerjasama antar lembaga; 7. PAW Anggota KPU Kota Pariaman; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan pengembangan SDM; 12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; 13. Pengelolaan dan pembinaan SDM.	Timur
4	Divisi Perencanaan,	Ketua: Afriwatiy	Kebijakan Dalam: a. Penyusunan	Kecamatan Pariaman

	Data dan Informasi	Zen, SP Wakil Ketua: Fitra Yandi, S.Pd	Program dan Anggaran; b. Evaluasi, penelitian dan pengkajian pemilihan; c. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran; d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilihan; e. Sistem informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; g. Pengelolaan informasi; h. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional; i. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).	Tengah
5	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua: Junaldi Ismail, SE Wakil Ketua: Dharma	Kebijakan Dalam: 1. Pembuatan rancangan keputusan; 2. Telaah dan advokasi	Kecamatan Pariaman Selatan

		Syoergana Putera	hukum; 3. Dokumentasi dan publikasi hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil Pemilu; 6. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik	
--	--	------------------	--	--

Tabel 1.1 Pembagian Divisi dan Tugas serta Koordinator Wilayah Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2023-2028

F. Sistematika Penulisan Laporan

Laporan Kinerja disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan secara umum organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA:

Pada sub bab ini disajikan pengukuran capaian, kinerja organisasi serta analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum

Perencanaan kinerja mempunyai 3 (tiga) manfaat. Pertama, terdapat pedoman kinerja apa yang harus dilakukan. Kedua, terdapat ukuran untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Ketiga, memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut. Berikut ini diuraikan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang selanjutnya dijabarkan dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan.

1. VISI KPU KOTA PARIAMAN

Visi KPU Kota Pariaman adalah mengacu kepada visi Komisi Pemilihan Umum, yaitu **Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas.**

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Mandiri, Profesional, dan Berintegritas. Makna dari kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Mandiri*, memiliki arti bahwa KPU Kota Pariaman bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. *Profesional*, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
- c. *Integritas*, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

2. MISI KPU KOTA PARIAMAN

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja termasuk KPU Kota Pariaman selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan KPU Kota Pariaman

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai KPU Kota Pariaman dalam jangka waktu sampai tahun 2024, yaitu:

- a. Mewujudkan KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai, ditetapkan sasaran strategis KPU Kota Pariaman yang hendak dicapai selama 2020-2024 adalah:

- a. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Mewujudkan KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:
 - 1) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
 - 2) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
 - 3) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;
 - 4) Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
 - 5) Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum calon Anggota Legislatif, Calon Presiden

serta pejabat-pejabat publik lain sesuai dengan Undang-Undang;

- 6) Terwujudnya organisasi Pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 7) Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pilkada yang memadai;
 - 8) Memadainya sarana dan prasarana Operasional KPU.
- b. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif adalah sebagai berikut:
- 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- c. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*). Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*performance accountability report*).

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Kota Pariaman Tahun 2020-2024, pada tanggal 9 Januari 2023 KPU Kota Pariaman telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) yang kemudian dilakukan penandatanganan kembali Perjanjian Kinerja (PK) dikarenakan pergantian masa jabatan Komisioner KPU Kota Pariaman pada 20 November 2023 sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023.



Gambar 2.1 Pelantikan Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2023-2028

Perjanjian Kinerja Komisioner KPU Kota Pariaman dapat dilihat sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Kota Pariaman yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas		
	a. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%
	b. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kota Pariaman yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.		
	a. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%
	b. Terwujudnya koordinasi Penyelenggara kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi/Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih	0.17%

	dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Tetap	
		Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil		
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Pariaman	89%

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023



Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dalam Tahun Anggaran 2023, KPU Kota Pariaman menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2023.

Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2023, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Pariaman secara menyeluruh.

KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2023. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari periode Renstra 2020-2024.

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang

publik dibelanjakan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan dalam meraih tujuannya. Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2023 pada hakekatnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk menilai akuntabilitas kinerja, dilakukan klasifikasi satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke dalam elemen-elemen sasaran Renstra. Sehingga, penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Pariaman secara menyeluruh. KPU Kota Pariaman menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2023 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja.

Indikator kinerja kegiatan dipakai dalam pengukuran meliputi masukan (*input*). Keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) masing-masing sebagai berikut:

1. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

2. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
3. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program. kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu;

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak

			sesuai dengan target indikator kinerja
5	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Tabel 3.1 Rentang Nilai dengan Kelompok/ Klasifikasi Ukuran Capaian Kinerja

Penghitungan persentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

B. Capaian Kinerja 2023

Kinerja KPU Kota Pariaman tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2023 pada seluruh Sasaran Strategis. Kinerja tahun 2023 merupakan kinerja tahunan keempat Renstra KPU Kota Pariaman 2020-2024. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 116,6% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%	80%	228%
Sasaran Strategis 2 Terwujudnya kesadaran memilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat				
1	Persentase Partisipasi Memilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%	60,16*	77,63*
Sasaran Strategis 3 Terwujudnya koordinasi Penyelenggara kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi				
1	Persentase Partisipasi Memilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	68,95%*	89,54%*
2	Persentase Partisipasi/Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	56,83%*	73,81%*
3	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.17%	-	-

4	Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik				
1	Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
2	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Pariaman	89%	100%	112,36%%
Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU				
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B	BB**	200%**
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP**	100%**
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	85.5**	85,5%**

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Keterangan:

* : Realisasi masih menggunakan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020;

** : Realisasi masih menggunakan pengukuran tahun 2022.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kota Pariaman secara umum dapat mencapai target sebagaimana ditetapkan. Analisis dan evaluasi kinerja KPU Kota Pariaman pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1		Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%	80%	228%

Tabel 3.3 Sasaran Strategis 1

Salah satu tahapan Pemilihan Umum dalam Pasal 167 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu yang terdiri atas Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD (Partai Politik dan Calon Anggota DPR/DPRD), Peserta Pemilu Anggota DPD dan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pada tahapan Pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, KPU mengawali dengan mengumumkan pembukaan akses aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) kepada seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu melalui Pengumuman di Laman Webiste KPU RI Nomor 4/TIK.02- Pu/05/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang bertujuan untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD serta Pemutakhiran data Partai Politik Pemilu secara berkelanjutan tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilu.

1. Jadwal Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Jadwal Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

No	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	KPU mengumumkan pendaftaran Partai Politik	Jumat, 29 Juli 2022	Minggu, 31 Juli 2022
2.	KPU menerima pendaftaran Partai Politik dan menyampaikan dokumen pendaftaran oleh Partai Politik	Senin, 1 Agustus 2022	Minggu, 14 Agustus 2022
3.	Verifikasi Administrasi		
	a. KPU melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik	Selasa, 2 Agustus 2022	Minggu, 11 September 2022
	b. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Selasa, 16 Agustus 2022	Senin, 29 Agustus 2022
	1) Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Selasa, 16 Agustus 2022	Senin, 29 Agustus 2022

	2) Tindak Lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan	Jumat, 19 Agustus 2022	Jumat, 26 Agustus 2022
	3) KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik	Jumat, 19 Agustus 2022	Jumat, 26 Agustus 2022
	4) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik	Sabtu, 27 Agustus 2022	Minggu, 28 Agustus 2022
	5) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya	Sabtu, 27 Agustus 2022	Minggu, 28 Agustus 2022
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai	Selasa, 30 Agustus	Rabu, 31 Agustus

	Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	2022	2022
	d. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi	Kamis, 1 September 2022	Kamis, 1 September 2022
	e. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Provinsi kepada KPU	Jumat, 2 September 2022	Jumat, 2 September 2022
	f. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Provinsi ke KPU	Senin, 12 September 2022	Selasa, 13 September 2022
	g. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Bawaslu	Rabu, 14 September 2022	Rabu, 14 September 2022
4.	Masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik	Kamis, 15 September 2022	Rabu, 28 September 2022
5.	Verifikasi Administrasi perbaikan		
	a. KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen	Kamis, 29	Rabu, 12 Oktober

	persyaratan perbaikan	September 2022	2022
	b. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	Sabtu, 1 Oktober 2022	Jumat, 7 Oktober 2022
	1) Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	Sabtu, 1 Oktober 2022	Jumat, 7 Oktober 2022
	2) Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat	Minggu, 2 Oktober 2022	Selasa, 4 Oktober 2022
	3) KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik	Minggu, 2 Oktober 2022	Selasa, 4 Oktober 2022
	4) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan berpotensi belum memenuhi syarat dari	Rabu, 5 Oktober 2022	Kamis, 6 Oktober 2022

	Partai Politik		
	5) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya	Rabu, 5 Oktober 2022	Kamis, 6 Oktober 2022
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Sabtu, 8 Oktober 2022	Minggu, 9 Oktober 2022
	d. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi	Senin, 10 Oktober 2022	Senin, 10 Oktober 2022
	e. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU	Selasa, 11 Oktober 2022	Selasa, 11 Oktober 2022
	f. KPU melakukan rekapitulasi dan menyusun Berita Acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan	Rabu, 12 Oktober 2022	Kamis, 13 Oktober 2022

	keanggotaan Partai Politik		
	g. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Bawaslu	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
6.	Pengumuman hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
7.	Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan		
	a. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat pusat oleh KPU	Sabtu, 15 Oktober 2022	Senin, 17 Oktober 2022
	b. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	Sabtu, 15 Oktober 2022	Senin, 17 Oktober 2022
	c. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Sabtu, 15 Oktober 2022	Jumat, 4 November 2022
	d. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Sabtu, 5 November 2022	Sabtu, 5 November 2022
	e. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik di	Minggu, 6 November	Minggu, 6 November

	tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	2022	2022
	f. Penyampaian hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Provinsi kepada KPU	Senin, 7 November 2022	Senin, 7 November 2022
	g. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU	Selasa, 8 November 2022	Selasa, 8 November 2022
	h. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan oleh KPU kepada Partai Politik dan Bawaslu	Rabu, 9 November 2022	Rabu, 9 November 2022
8.	Masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan Penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik	Kamis, 10 November 2022	Rabu, 23 November 2022
9.	Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik		
	a. Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat oleh KPU	Kamis, 24 November 2022	Sabtu, 26 November 2022
	b. Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	Kamis, 24 November 2022	Sabtu, 26 November 2022
	c. Verifikasi Faktual perbaikan	Kamis,	Rabu,

	persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota	24 November 2022	7 Desember 2022
10.	Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual calon Partai Politik peserta Pemilu		
	a. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual di tingkat KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Kamis, 8 Desember 2022	Kamis, 8 Desember 2022
	b. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual di tingkat KPU Kabupaten/Kota di KPU Provinsi	Jumat, 8 Desember 2022	Sabtu, 10 Desember 2022
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual kepada KPU	Minggu, 11 Desember 2022	Minggu, 11 Desember 2022
	d. Rekapitulasi nasional hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu	Senin, 12 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
11.	Penetapan		
	a. Penetapan Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
	b. Penetapan hasil pengundian nomor urut Partai Politik	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022

12.	Pengumuman Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
-----	--	------------------------------	------------------------------

Tabel 3.4 Jadwal Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partpol Peserta Pemilu

2. Verifikasi Administrasi

KPU Kota Pariaman melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 pada tanggal 16 – 29 Agustus 2022, Verifikasi Administrasi dilaksanakan oleh Operator Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan Verifikasi Administrasi dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).



Gambar 3.1 Rapat Koordinasi Verifikasi Administrasi

Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan
Partai Politik calon peserta Pemilu 2024, yaitu sebagai berikut :

No	Parpol	Jumlah Anggota	Status Hasil Verifikasi		
			MS	BMS	TMS
1.	Partai Perindo	111	99	8	4
2.	Partai Ummat	261	137	95	28
3.	Partai Swara Rakyat Indonesia	1036	0	3	1033
4.	Partai Solidaritas Indonesia	127	117	0	10
5.	Partai Republik Indonesia	99	0	91	8
6.	Partai Republik Satu	93	0	0	93
7.	Partai Republik	133	28	84	21
8.	Partai Rakyat Adil Makmur	136	87	30	18
9.	Partai Perstuan Pembangunan	178	167	0	11
10.	Partai Nasdem	138	91	45	2
11.	Partai Kebangkitan Nusantara	140	127	0	13
12.	Partai Kebangkitan Bangsa	144	121	4	19
13.	Partai Keadilan Sejahtera	114	101	4	9
14.	Partai Keadilan dan Persatuan	115	10	90	15
15.	Partai Hati Nurani Rakyat	99	96	0	3
16.	Partai Golkar	1071	532	447	92
17.	Partai Gerakan Indonesia Raya	210	155	35	20
18.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	205	132	42	31
19.	Partai Garda Perubahan Indonesia	146	138	2	5
20.	Partai Demokrat	148	124	12	12
21.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	162	137	5	20
22.	Partai Buruh	122	93	3	26
23.	Partai Bulan Bintang	167	130	10	27

24.	Partai Amanat Nasional	322	264	17	41
-----	------------------------	-----	-----	----	----

Tabel 3.5 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024

3. Verifikasi Administrasi Perbaikan

KPU Kota Pariaman melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 pada tanggal 1 – 7 Oktober 2022.



Gambar 3.2 Rapat Koordinasi Verifikasi Administrasi Perbaikan

Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024, yaitu sebagai berikut :

No	Parpol	Jumlah Anggota	Status Hasil Verifikasi		
			MS	BMS	TMS
1.	Partai Perindo	8	0	0	8
2.	Partai Ummat	99	10	0	89
3.	Partai Swara Rakyat Indonesia	126	107	0	19

4.	Partai Republik Indonesia	187	0	0	187
5.	Partai Republik	217	0	0	217
6.	Partai Rakyat Adil Makmur	47	21	0	26
7.	Partai Perstuan Pembangunan	5	5	0	0
8.	Partai Nasdem	56	49	0	7
9.	Partai Kebangkitan Bangsa	4	3	0	1
10.	Partai Keadilan Sejahtera	4	4	0	0
11.	Partai Keadilan dan Persatuan	277	88	0	189
12.	Partai Hati Nurani Rakyat	4	4	0	0
13.	Partai Golkar	447	15	0	432
14.	Partai Gerakan Indonesia Raya	35	14	0	21
15.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	42	4	0	38
16.	Partai Garda Perubahan Indonesia	5	0	0	5
17.	Partai Demokrat	12	2	0	10
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5	2	0	3
19.	Partai Buruh	34	26	0	8
20.	Partai Bulan Bintang	9	8	0	1
21.	Partai Amanat Nasional	17	1	0	16

Tabel 3.6 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024

4. Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor.

KPU Kota Pariaman melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan 30% dan Domisili Kantor Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 pada tanggal 18 – 19 Oktober 2022. Verifikasi Faktual dilakukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan :

- a. Kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman;

- b. Memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Pariaman; dan
- c. Domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik Tingkat Kota Pariaman sampai tahapan terakhir Pemilu.



Gambar 3.3 Apel Bersama Pelaksanaan Verifikasi Faktual

Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan 30% dan Domisili Kantor Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 yang telah dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

No	Partai	Verifikasi Faktual			Status Akhir
		Kepengurusan	30% Keterwakilan Perempuan	Domisili Kantor Tetap	
1	Partai Perindo	MS	40%	MS	MS
2	Partai Ummat	MS	42%	MS	MS
3	Partai Solidaritas Indonesia	MS	40%	MS	MS
4	Partai Kebangkitan	MS	0%	MS	MS

	Nusantara				
5	Partai Hati Nurani Rakyat	MS	33%	MS	MS
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	MS	40%	MS	MS
7	Partai Garda Perubahan Indonesia	MS	42%	MS	MS
8	Partai Buruh	MS	50%	MS	MS
9	Partai Bulan Bintang	MS	40%	MS	MS

Tabel 3.7 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan 30% dan Domisili Kantor Partai Politik calon peserta Pemilu 2024

5. Verifikasi Faktual Keanggotaan

Berdasarkan Pasal 84 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari 30 jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan dimaksud jumlah penduduk Kota Pariaman yaitu 95.519 dan 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk Kota Pariaman yaitu 96 berdasarkan hal tersebut persyaratan jumlah keanggotaan partai politik tingkat Kota Pariaman yaitu minimal sebanyak 96 orang.

Dalam penentuan sampel jumlah Anggota Partai Politik dalam Verifikasi Faktual dilakukan oleh KPU dengan menggunakan Sipol. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Krejcie dan Morgan dan metode pengambilan sampel sistematis, metode

Krejcie dan Morgan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam menentukan jumlah sampel anggota Partai Politik.

KPU Kota Pariaman melaksanakan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 pada tanggal 20 – 29 Oktober 2022.



Gambar 3.4 Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik

Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024, yaitu sebagai berikut :

No	Parpol	Jumlah Sampling Anggota			Status Akhir
			MS	TMS	
1	Partai Perindo	79	77	2	MS
2	Partai Ummat	107	25	82	BMS
3	Partai Solidaritas Indonesia	90	33	57	BMS
4	Partai Kebangkitan Nusantara	96	0	96	BMS
5	Partai Hati Nurani Rakyat	80	72	8	BMS
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	101	56	45	BMS

7	Partai Garda Perubahan Indonesia	102	0	102	BMS
8	Partai Buruh	91	70	21	BMS
9	Partai Bulan Bintang	102	88	14	MS

Tabel 3.8 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024

6. Verifikasi Administrasi Perbaikan Keanggotaan Tindak Lanjut Bawaslu

KPU Kota Pariaman melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia pada tanggal 11 – 15 November 2022.

Ketentuan Verifikasi Administrasi mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kota Pariaman dalam melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia.

Hasil dari Verifikasi Administrasi perbaikan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman sebagaimana dimaksud diatas, yaitu sebagai berikut :

No	Parpol	Jumlah Anggota	Status Hasil Verifikasi	
			MS	TMS
1.	Partai Keadilan dan Persatuan	277	88	189
2.	Partai Rakyat Adil Makmur	47	21	26
3.	Partai Republik	217	0	217
4.	Partai Swara Rakyat Indonesia	126	107	19
5.	Partai Republik Indonesia	187	0	187

Tabel 3.9 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan

7. Verifikasi Faktual Keanggotaan Perbaikan

KPU Kota Pariaman melakukan Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 pada tanggal

24 November – 7 Desember 2022.

Tanggal 8 Desember 2022 KPU Kota Pariaman melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024, kegiatan Rapat Pleno dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh Pengurus Partai Politik dan Perwakilan Instansi terkait, yaitu sebagai berikut :

- a. Partai Ummat;
- b. Partai Solidaritas Indonesia;
- c. Partai Kebangkitan Nusantara;
- d. Partai Hati Nurani Rakyat;
- e. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- f. Partai Garda Perubahan Indonesia;
- g. Partai Buruh;
- h. Bawaslu;
- i. Polres;
- j. Disdukcapil;
- k. Kesbangpol.

Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 yaitu sebagai berikut :

No	Parpol	Jumlah Sampling Anggota	Status Hasil Verifikasi		Status Akhir
			MS	TMS	
1.	Partai Ummat	106	71	35	MS
2.	Partai Solidaritas Indonesia	87	51	36	MS
3.	Partai Kebangkitan Nusantara	126	69	57	MS
4.	Partai Hati Nurani Rakyat	34	27	7	MS
5.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	68	50	18	MS
6.	Partai Garda Perubahan Indonesia	100	77	23	MS
7.	Partai Buruh	38	26	12	MS

Tabel 3.10 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan
Partai Politik calon peserta Pemilu 2024



Gambar 3.5 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik

8. Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman

Pada tanggal 24 April 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menerbitkan Pengumuman Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman untuk Pemilu Serentak Tahun 2024.

Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dilaksanakan pada Senin, 1 Mei s.d Sabtu 13 Mei 2023 pada pukul 08.00 s.d 16.00 WIB dan Minggu 14 Mei 2023 pukul 08.00 s.d 23.59 WIB di Kantor KPU Kota Pariaman, Jalan Abdulah Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.



Gambar 3.6 Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman

Sejak dimulainya penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman pada Senin 1 Mei s.d Minggu 14 Mei 2023 pukul 23.59 WIB. KPU Kota Pariaman telah menerima pengajuan dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Parpol	Hari Pengajuan	Jumlah Bacalon yang Diajukan	Keterangan
1.	Partai Nasdem	Kamis, 11 Mei 2023	20	Diterima
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Kamis, 11 Mei 2023	20	Diterima
3.	Partai Bulan Bintang	Jumat, 12 Mei 2023	20	Diterima
4.	Partai Solidaritas Indonesia	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima
5.	Partai Keadilan Sejahtera	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima
6.	Partai Persatuan Pembangunan	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima
7.	Partai Amanat Nasional	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima

		13 Mei 2023		
8.	Partai Kebangkitan Bangsa	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima
9.	Partai Hati Nurani Rakyat	Sabtu, 13 Mei 2023	20	Diterima
10.	Partai Kebangkitan Nusantara	Minggu, 14 Mei 2023	20	Diterima
11.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Minggu, 14 Mei 2023	20	Diterima
12.	Partai Ummat	Minggu, 14 Mei 2023	20	Diterima
13.	Partai Demokrat	Minggu, 14 Mei 2023	20	Diterima
14.	Partai Golkar	Minggu, 14 Mei 2023	20	Diterima
15.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Minggu, 14 Mei 2023	9	Diterima
16.	Partai Perindo	Minggu, 14 Mei 2023	15	Diterima
17.	Partai Buruh	Minggu, 14 Mei 2023	10	Diterima

Tabel 3.11 Penerimaan Pencalonan Anggota DPRD Kota Pariaman pada Pemilu 2024

Selanjutnya pada Senin, 15 Mei 2023 s.d Jumat 23 Juni 2023 dilakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.

Pada Senin 26 Juni 2023 s.d Minggu 9 Juli 2023 KPU Kota Pariaman membuka Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.



Gambar 3.7 Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon DPRD Kota Pariaman

Sampai dengan pukul 23.59 WIB 9 Juli 2023, KPU Kota Pariaman telah menerima pengajuan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dari 13 (Tiga Belas) Partai Politik. Adapun Partai Politik yang mendaftar adalah:

- a. Partai Nasdem;
- b. Partai Keadilan Sejahtera;
- c. Partai Bulan Bintang;
- d. Partai Amanat Nasional;
- e. Partai Persatuan Pembangunan;
- f. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- g. Partai Kebangkitan Bangsa;
- h. Partai Buruh;
- i. Partai Gerakan Indonesia Raya;
- j. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- k. Partai Hati Nurani Rakyat;
- l. Partai Golkar; dan
- m. Partai Demokrat.

Menindaklanjuti Surat Dinas KPU RI Nomor: 700/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal Penggantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon. KPU Kota Pariaman menerima perbaikan dokumen persyaratan bakal calon dari tanggal 15-16 Juli 2023.



Gambar 3.8 Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon DPRD Kota Pariaman

Partai politik peserta Pemilu di tingkat Kota Pariaman yang mengajukan penggantian Dokumen Persyaratan, yaitu:

- a. Partai Hati Nurani Rakyat;
- b. Partai Buruh;
- c. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- d. Partai Golkar;
- e. Partai Gerakan Indonesia Raya;
- f. Partai Bulan Bintang;

- g. Partai Kebangkitan Bangsa;
- h. Partai Demokrat;
- i. Partai Nasdem.

Menindaklanjuti Keputusan KPU Nomor 996/2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, maka KPU Kota Pariaman menerima perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Pariaman pada masa pencermatan DCS.

Berikut Partai Politik yang mengajukan perbaikan:

- a. Partai Nasdem;
- b. Partai Bulan Bintang;
- c. Partai Persatuan Pembangunan;
- d. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- e. Partai Hati Nurani Rakyat;
- f. Partai Buruh;
- g. Partai Gelombang Rakyat;
- h. Partai Ummat;
- i. Partai Kebangkitan Bangsa;
- j. Partai Demokrat; dan
- k. Partai Golkar.

Pada tanggal 19 Agustus 2023, KPU Kota Pariaman mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Parpol	Total Daftar Calon Sementara			% Keterwakilan Perempuan
		L	P	L+P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	13	6	19	32%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	10	9	19	47%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11	9	20	45%
4	Partai Golongan Karya	13	7	20	35%
5	Partai Nasdem	13	7	20	35%
6	Partai Buruh	2	2	4	50%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1	1	2	50%
8	Partai Keadilan Sejahtera	12	8	20	40%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3	4	7	57%
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	0	0	0	0%
12	Partai Amanat Nasional	14	6	20	30%
13	Partai Bulan Bintang	13	7	20	35%
14	Partai Demokrat	14	6	20	30%
15	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0%
16	Partai Perindo	0	0	0	0%
17	Partai Persatuan Pembangunan	12	8	20	40%
18	Partai Ummat	8	6	14	43%
Total		139	86	225	

Tabel 3.12 Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pariaman Pemilu 2024



Gambar 3.9 Penyerahan Berita Acara Penetapan DCS

Pada tanggal 3 November 2023, KPU Kota Pariaman mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 150 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Parpol	Total Daftar Calon Sementara			% Keterwakilan Perempuan
		L	P	L+P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	14	6	20	30%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	12	7	19	36.84%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11	9	20	45%
4	Partai Golongan Karya	12	8	20	40%
5	Partai Nasdem	13	7	20	35%
6	Partai Buruh	2	2	4	50%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1	1	2	50%
8	Partai Keadilan Sejahtera	12	8	20	40%

9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3	3	6	50%
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	0	0	0	0%
12	Partai Amanat Nasional	14	6	20	30%
13	Partai Bulan Bintang	12	8	20	40%
14	Partai Demokrat	14	6	20	30%
15	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0%
16	Partai Perindo	0	0	0	0%
17	Partai Persatuan Pembangunan	12	8	20	40%
18	Partai Ummat	8	6	14	42.86%
Total		139	86	225	

Tabel 3.13 Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Pariaman
Pemilu 2024



Gambar 3.10 Rapat Pleno Penetapan DCT

Sasaran Strategis 2		Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%	60,16%	77,63

Tabel 3.14 Sasaran Strategis 2

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemilihan. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi penanda bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Disamping itu, semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu penyelenggaraan pemilihan maka Pemilihan tersebut memiliki tingkat legitimasi yang baik dan penyelenggara pemilu dianggap berhasil begitupun sebaliknya.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 (Pemilihan terakhir).

Pengukuran tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total pemilih. Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih, karena pemilih telah menggunakan hak suaranya meskipun suaranya tidak sah (invalid vote).

Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Sumatera Barat (Gubernur dan Wakil Gubernur) tahun 2020, jumlah Data Pemilih ditetapkan sebanyak 65.473 pemilih, dengan pemilih yang menggunakan hak

suaranya sebanyak 39.360 pemilih. Dari jumlah pemilih yang memberikan hak suaranya tersebut didapatkan sebanyak 38.587 suara sah dan 773 suara tidak sah. Dengan persentase pemilih sebanyak 60,16%.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 sebesar 60,16%. Tingkat partisipasi tersebut dinyatakan belum tercapai terhadap target nasional yang ditetapkan yakni sebesar 77,5%. Serta jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Walikota dan Wakil Walikota Pariaman) Tahun 2018 menurun sekitar 14,74% dengan partisipasi pemilih yang mencapai 74,90%.

Pada 20 Juni Tahun 2023, melalui Berita Acara Nomor 211/PL.01.2-BA/1377/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pariaman Pemilihan Umu Tahun 2023, KPU Kota Pariaman telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 71.678 Pemilih. Dengan rincian 35.867 Pemilih Laki-Laki dan 35.811 Pemilih Perempuan.



Gambar 3.11 Rapat Pleno Penetapan DPT

KPU Kota Pariaman juga melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan pada tahun 2023. mulai dari Bulan Agustus 2023 sampai

dengan Bulan Desember 2023. Melalui Berita Acara Nomor 17/PL.01.2-BA/1377/2024 KPU Kota Pariaman menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tambahan di Kota Pariaman sebanyak 499 Pemilih Pindah Masuk yang terdiri atas 253 Pemilih Laki-Laki dan 246 Pemilih Perempuan dan 268 Pemilih Pindah Keluar yang terdiri atas 158 Pemilih Laki-Laki dan 110 Pemilih Perempuan. Ini merupakan hasil akumulasi dari Bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember.



Gambar 3.12 Rapat Pleno Penetapan DPTb

Pada tahun 2023, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024, antara lain :

1. Riset dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu untuk merumuskan strategi pendidikan pemilih dan sosialisasi pada Pemilu/Pemilihan;
2. Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih/Rumah Pintar Pemilu;
3. Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan 6 Segmen (Pra Pemilih, Pemula, Agamawan, Perempuan, Marginal, Disabilitas);
4. Kerjasama di bidang Pendidikan Pemilih dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Komunitas.

Sasaran Strategis 3		Terwujudnya koordinasi Penyelenggara kepilluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	68,95%	89,54%
2	Persentase Partisipasi/Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	56,83%	73,81%
3	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.17%	-	-
4	Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Tabel 3.15 Sasaran Strategis 3

Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Pemilihan terakhir).

Pengukuran tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total pemilih. Suara tidak sah tetap dihitung sebagai

partisipasi pemilih, karena pemilih telah menggunakan hak suaranya meskipun suaranya tidak sah (invalid vote).

Untuk mengukur tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, terdapat beberapa indikator yang akan diukur, yakni:

1. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan.

Pemilih perempuan adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih perempuan dimaknai sebagai peran serta perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator mutlak suatu negara demokratis.

Pentingnya keterlibatan perempuan dalam Pemilu/Pemilihan sebagai sarana untuk mencapai agenda dan kepentingan perempuan. Perempuan sangat rentan kehilangan perannya sebagai subyek dalam pemilu karena sebagian besar perempuan pemilih tidak memiliki kuasa atas dirinya. Perempuan menjadi kelompok yang rentan mendapatkan pengaruh yang membuat dirinya tidak otonom dalam menentukan pilihannya.

Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Sumatera Barat (Gubernur dan Wakil Gubernur) tahun 2020, jumlah Data Pemilih ditetapkan sebanyak 33.016 pemilih, dengan pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 22.764 pemilih.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pemilih Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 sebesar 68,95%. Tingkat partisipasi tersebut

dinyatakan belum tercapai terhadap target nasional yang ditetapkan yakni sebesar 77%.

Dalam mempertahankan tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan Tahun 2024, KPU telah melakukan langkah-langkah, sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan 6 Segmen (Pra Pemilih, Pemula, Agamawan, Perempuan, Marginal, Disabilitas);
- b. Kerjasama di bidang Pendidikan Pemilih dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Komunitas;
- c. Melaksanakan sosialisasi dan Pendidikan pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, contohnya kelas pemilu perempuan, seminar pemilu perempuan, lomba-lomba pemilu (lomba maskot Pemilu 2024);
- d. Menyusun bahan dan materi Pendidikan pemilih perempuan, contohnya buku modul, buku saku, flyer dan booklet;
- e. Kebijakan dengan memberikan peluang bagi kelompok perempuan untuk memperoleh kesetaraan, kesempatan di bidang politik;
- f. Sosialisasi pendidikan pemilih secara langsung dengan mitra kerja.

2. Persentase Partisipasi/Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.

Terkait Partisipasi, KPU berfokus tak hanya meningkatkan angka partisipasi pemilih secara umum. KPU semakin menggarap segmen pemilih disabilitas agar makin mudah berpartisipasi di pemilu. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan. Kelompok yang awalnya dikenal dengan sebutan penyandang cacat ini di Indonesia saat ini lebih akrab

disebut dengan difabel (bahasa dalam undang-undang Pemilu disebut disabilitas). Kata *difabel* merupakan kependekan dari *different abilities people* atau dapat diartikan dengan seseorang dengan kemampuan berbeda.

KPU Kota Pariaman sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan yang *aksesible* atau dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemilih disabilitas. Partisipasi pemilih disabilitas dimaknai sebagai peran serta penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/ Pemilihan.

Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Sumatera Barat (Gubernur dan Wakil Gubernur) tahun 2020, jumlah Data Pemilih Disabilitas ditetapkan sebanyak 410 pemilih, dengan rincian 167 pemilih Laki-Laki dan 243 pemilih Perempuan, dengan pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 233 pemilih, dengan rincian pemilih Laki-Laki sebanyak 92 dan pemilih perempuan sebanyak 141.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 sebesar 56,83%. Tingkat partisipasi tersebut dinyatakan belum tercapai terhadap target nasional yang ditetapkan yakni sebesar 77%.

Strategi yang disusun sebagai langkah antisipatif dan upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Tahun 2024, berikut strategi yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, antara lain :

- a. Fasilitasi Pendidikan pemilih dengan sebelas basis pemilih.
- b. Kirab setahun menjelang pemilu untuk sosialisasi partai politik peserta Pemilu 2024.
- c. Menyusun bahan/materi konten pendidikan pemilih Pemilu 2024 (video, text dan audio).

- d. Membangun jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan pemilu.
 - e. Sosialisasi dan pendidikan pemilih secara langsung dan tidak langsung, secara masif dan berkelanjutan.
 - f. Menjalin kerjasama dengan kementerian/lembaga/instansi dalam upaya penyelenggaraan tahanan Pemilu 2024.
 - g. Sosialisasi melalui media massa, baik cetak, elektronik dan online.
 - h. Sosialisasi melalui media sosial (podcast, tiktok, twitter, Instagram, facebook) dan platform website kpu.go.id.
 - i. Manjalin kerjasama dengan perguruan tinggi baik swasta dan negeri dalam upaya melakukan sosialisasi terhadap pemilih pemula dan pemilih muda.
 - j. Mencegah dan mengcounter adanya politik identitas (isu SARA), money pilitic, dan berita bohong (hoaks) pada Pemilu 2024.
3. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.

Untuk menjalankan Pemilu yang demokratis, KPU Kota Pariaman berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan yang sedang berlangsung, sehingga hak dasar warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi. KPU Kota Pariaman mengukur hal tersebut melalui Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih, sehingga semakin kecil nilai persentasenya maka semakin tinggi hak pemilih yang dipenuhi.

Penghitungan persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih diperbolehkan berdasarkan perbandingan jumlah daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih yang ditetapkan

pada pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang telah ditetapkan KPU Kota Pariaman.

Jumlah Daftar Pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman pada Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Serentak 2024 ditetapkan sejumlah 71.678 pemilih.

KPU Kota Pariaman juga melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan pada tahun 2023. mulai dari Bulan Agustus 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023. Melalui Berita Acara Nomor 17/PL.01.2-BA/1377/2024 KPU Kota Pariaman menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tambahan di Kota Pariaman sebanyak 499 Pemilih Pindah Masuk yang terdiri atas 253 Pemilih Laki-Laki dan 246 Pemilih Perempuan dan 268 Pemilih Pindah Keluar yang terdiri atas 158 Pemilih Laki-Laki dan 110 Pemilih Perempuan. Ini merupakan hasil akumulasi dari Bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember.

Untuk jumlah pemilih DPK belum dapat di inventaris, karena masih dalam tahapan DPTb.

4. Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sejak tahun 2022 KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah mulai melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang akan memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden.

Pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024, sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu 2024 diawali dengan peluncuran masa Tahapan pada tanggal 14 Juni 2022 yang disaksikan oleh stakeholder Pemilu, seluruh penyelenggara Pemilu baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta unsur pimpinan partai politik calon peserta Pemilu.

Adapun keterlibatan KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Serentak 2024 pada tahun 2023 ini adalah

- a. Penetapan Jumlah Kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- b. Pencalonan Anggota DPD;
- c. Pencalonan Anggota DPRD Kota Pariaman;
- d. Masa Kampanye.



Gambar 3.13 Rapat Koordinasi Penetapan Zonasi Pemasangan APK Pemilu 2024

Sasaran Strategis 4		Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
1	Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
2	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Pariaman	89%	100%	112.36%

Tabel 3.16 Sasaran Strategis 4

1. Persentase KPU Kota Pariaman yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai

Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada tahun 2024 yang mana Tahapan Pemilihan Umum ini sudah berjalan sejak tahun 2022, KPU Kota Pariaman berupaya menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai.

Situasi aman pada indikator ini dibatasi pengukurannya pada kemampuan atau efektifitas KPU Kota Pariaman dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sehingga tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan pengrusakan, penghilangan dan penguasaan terhadap kantor KPU/aset negara akibat dari kerusuhan massa.

Pada tahun 2023, penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman, secara umum dapat dikatakan berjalan aman dan damai sehingga target yang ditetapkan 100% dapat dikatakan tercapai. Aspek penting bagi para penyelenggara dalam menjalankan tugasnya secara

efektifitas adalah dengan penguatan komitmennya terhadap prinsip-prinsip penyelenggara.

2. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Pariaman

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan KPU untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan mengukur Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Pariaman.

Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu dan/atau Calon Peserta Pemilu pada rangkaian tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, yang terdiri dari:

- a. Sengketa antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Pariaman;
- b. Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Pariaman;
- c. Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa berupa gugatan di luar Tahapan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Pariaman.

Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU Kota Pariaman dihadapkan pada beberapa lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu.

Sepanjang penyelenggaraan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, pada tahun 2023 terdapat 1 (Satu) kasus sengketa yang dihadapi KPU Kota Pariaman. Sengketa ini timbul karena Tanggapan Masyarakat pasca pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pariaman. Calon yang bersangukat tidak memenuhi syarat pencalonan atas nama **Fitrias Bakar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 Huruf (g) yang berbunyi “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”.



Gambar 3.14 Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa & KPU Kota Pariaman

Sidang sengketa gugatan bakal calon Legislatif atas nama Fitriasis bakar dari Partai kebangkitan bangsa ini digelar Badan Pengawas Pemilu Kota Pariaman di ruang pertemuan Bawaslu Kota Pariaman. Dalam sidang tersebut, Bawaslu akhirnya memutuskan menolak seluruh gugatan bacaleg untuk DPRD Kota Pariaman, karena terbukti kurangnya syarat oleh yang bersangkutan sehingga harus masuk dalam daftar TMS.



Gambar 3.15 Sidang Pembacaan Putusan Bawaslu Kota Pariaman atas Sengketa Pemilu

Upaya yang dilakukan oleh KPU dalam rangka mengatasi kendala yang hadapi adalah dengan konsistensi melaksanakan kegiatan, antara lain dengan :

- a. Memetakan potensi sengketa hukum yang mungkin timbul dalam Pemilihan;
- b. Membuat Standar Operational Prosedur (SOP) dalam penyelesaian sengketa Pemilihan;
- c. Melakukan klarifikasi penyelesaian masalah sengketa di KPU Provinsi;
- d. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan putusan peradilan.

Sedangkan untuk mengurangi jumlah gugatan dari para Peserta Pemilu/Pemilihan, pada tahun 2023 KPU melakukan beberapa upaya antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan melalui seleksi dan bimbingan teknis;
- b. Rakor terkait tahapan Pemilu dengan stakeholder.



Gambar 3.16 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Penyelesaian Permasalahan Hukum Pemilu

Sasaran Strategis 5		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B	BB	200%
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	100%
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	85.5%	85.5%

Tabel 3.17 Sasaran Strategis 5

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman.

Indikator ini mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (SAKIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Evaluasi Implementasi SAKIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Target capaian nilai Akuntabilitas Kinerja KPU pada tahun 2023 adalah Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/45/M.AA.05/2022 Tanggal 7 Maret 2022, perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum memperoleh nilai 71,55 atau predikat “BB”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan capaian kinerjanya sudah baik, meskipun tetap memerlukan penyempurnaan. Hal ini disebabkan peningkatan kualitas budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil Komisi Pemilihan Umum sudah terbangun namun belum berjalan secara konsisten dan menyeluruh.



Gambar 3.17 Penilaian SAKIP

Dalam surat tersebut juga disampaikan perkembangan Implementasi SAKIP KPU tahun 2021 dan 2022, sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2021	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022
a.	Perencanaan Kinerja	30,00	22,18	Perencanaan Kinerja	30,00	18,30
b.	Pengukuran Kinerja	25,00	15,29	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00
c.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,33	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50
d.	Evaluasi Kinerja	10,00	0,00	Evaluasi Kinerja	25,00	18,75
e.	Capaian Kinerja	20,00	8,33	Nilai Hasil Evaluasi	100,00	71,55

	Nilai Hasil Evaluasi	100,00	58,13	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	CC			

Tabel 3.18 Perbandingan penilaian SAKIP

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja, diantaranya :

- a. Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai level lembaga sampai dengan unit kerja terkecil termasuk distribusi target kinerjanya secara proposional dan penyesuaian indikator non tahapan melalui proses dialog kinerja;
- b. Menindaklanjuti dan menyusun rencana aksi berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Dalam rangka meningkatkan kualitas Implementasi SAKIP pada tahun 2023 KPU akan melakukan beberapa hal, diantaranya :

- a. Reviu Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum dan Sosialisasi Penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon II, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Periode 2020 – 2024, hasil dari pelaksanaan reviu akan ditindaklanjuti dengan revisi Renstra;
- b. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Pariaman, terutama pada aspek indikator non tahapan dan metode/cara pengukuran setiap IKU;
- c. Menyusun rencana aksi sebagai upaya dalam menindaklanjuti rekomendasi Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2023.

2. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU

Opini BPK yang dimaksud pada Indikator Kinerja ini adalah Opini BPK Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan

Umum. Pemeriksaan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa (BPK), yakni:

- a. **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material;
- b. **WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)**. Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya;
- c. **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian;
- d. **Tidak Wajar** adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya;
- e. **Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)**, Opini ini oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak.

Sumber data yang digunakan dalam pengukuran realisasi indikator ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan

Keuangan Komisi Pemilihan Umum oleh BPK RI, Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka- angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan professional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 Nomor 94/S/III/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022, BPK memberikan opini **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** untuk Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022, yang merupakan opini terbaik yang diberikan oleh BPK. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum telah sesuai SAP, tidak adanya pelanggaran material terhadap peraturan perundangan serta sistem pengendalian internal telah mampu mencegah kemungkinan terjadinya risiko. Capaian opini WTP ini telah diperoleh secara nasional sebanyak 3 (tiga) tahun, yakni pada tahun 2020, 2021 dan 2022. sebagai bentuk penghargaan kinerja anggaran dari KPU secara kolektif.



Gambar 3.18 Opini WTP atas Laporan Keuangan KPU

Berbagai upaya yang telah dilakukan mempertahankan Opini BPK “WTP” di seluruh unit kerja sepanjang tahun 2023, diantaranya:

- a. Menindaklanjuti hasil temuan Laporan Keuangan K/L Tahun 2022 dengan melakukan rencana aksi sesuai rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan, untuk semester III (tiga) berdasarkan Catatan Hasil Review (CHR) inspektorat KPU RI KPU Kota Pariaman diharapkan dapat menyelesaikan laporal Calk BMN untuk Triwulan III;
- b. Pelaporan SPIP secara berkala tiap bulannya;

- c. Peningkatan kualitas verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan saat proses pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- d. Aktif dalam kegiatan yang dilakukan Kementerian Keuangan yang terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara, dan pelaporan keuangan;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menangani pengelolaan keuangan.
- f. Penyelesaian temuan baik yang bersifat administratif maupun materil berupa kerugian negara;

3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan-badan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, oleh karena itu KPU sebagai Lembaga yang pendanaan menjalankan tugas dan fungsi Lembaga menggunakan dan publik maka memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyediakan akses informasi publik pada pemohon informasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi, terkait dengan tugas tersebut PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa help desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, instrumen transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.

Sebagai wujud pemberian pelayananan keterbukaan kepada informasi, KPU Kota Pariaman menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Pariaman dalam melayani permohonan informasi, bersungguh-sungguh untuk:

- a. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan KPU Kota Pariaman kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan menyesatkan;
- c. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- d. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik;

- e. Mendukung penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Melaksanakan segala ketentuan yang termaktub dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pendukung lainnya.

Pada tahun Bulan Agustus 2023, KPU Kota Pariaman mendapatkan penilaian dari Komisi Informasi Publik (KIP) untuk tahun 2022, yang mana pada tahun 2022 KPU Kota Pariaman dianugerahkan sebagai Lembaga **Menuju Informatif** dengan **Nilai 85,5**.

Masukan dan Evaluasi dari Komisi Informasi pada acara penilaian PPID KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat oleh Komisi Informasi untuk KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat:

- a. Adanya ego sektoral sub bagian, maka data data tidak diberikan ke PPID, sehingga menghambat kinerja PPID;
- b. Dalam proses pengisian kuesioner operator tidak boleh mengisi sendiri, diperlukan rapat;
- c. Adanya SOP;
- d. Media sosial, ada Web yang tidak update;
- e. Adanya rapat koordinasi secara rutin;
- f. Sarana dan Prasarana, perencanaan anggaran harus mensupport PPID;
- g. Jika ada yang meminta pelayanan, cukup di meja PPID. Seharusnya, setiap data yang dapat dipublish harus ada di PPID

Upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman dalam upaya tindak lanjut terhadap masukan Komisi Informasi dalam rangka

meningkatkan penilaian terhadap KPU Kota Pariaman menjadi
Lembaga Informatif:

- a. Memisahkan Buku Tamu dan Buku Tamu PPID;
- b. Menyediakan Anggaran khusus untuk PPID;
- c. Menetapkan SK dan SOP PPID Tahun 2023;

D. Realisasi Anggaran Tahun 2023

KPU merupakan lembaga hirarkis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya, baik dalam hal tugas, kewajiban dan wewenang serta penggunaan anggaran. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi KPU Kota Pariaman mempunyai kewajiban melaporkan penggunaan dana kepada KPU RI sesuai yang tertuang dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berikut ini merupakan Realisasi Anggaran pada KPU Kota Pariaman dari Tahun 2021-2023:

No	Tahun	Pagu Awal	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2021	2.914.074.000	2.888.108.930	25.965.070	99,11 %
2	2022	4.446.165.000	4.336.303.146	109.861.854	97,53 %
3	2023	15.274.995.000	14.712.375.505	562.619.495	96,32 %

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran KPU Kota Pariaman 2021-2023

Untuk tahun 2023 KPU Kota Pariaman telah menyelesaikan pengisian SMART dengan nilai Konversi Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 93.35%.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Penyelenggaraan pemilihan yang baik pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efisien dan efektif. Prinsip penyelenggaraan yang demikian merupakan landasan bagi penetapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi yang dilandasi dengan menguatnya kontrol dari masyarakat.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja dan kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sudah berupaya dengan optimal dan telah berhasil melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan yang dibebankan pada Tahun 2023 dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator pencapaian yang telah disebutkan di lembar Laporan Kinerja (LKJ) sebelumnya. Namun meski demikian dianggap masih perlu adanya perbaikan pada Tahun Anggaran yang akan datang guna merespon tuntutan masyarakat dan demi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan berlandaskan Akuntabilitas, Transparansi serta Partisipatif.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai penyelenggara pemilihan sudah tentu secara bertahap dan berkesinambungan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan tersebut dengan menyajikan LKJ sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada atasan dan publik sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2023. Akhir kata, tidak ada gading yang tidak retak, dalam pelaksanaan kegiatan tentu banyak hal yang terkadang luput dari penyelenggara untuk kami dengan terbuka menerima masukan dan saran yang membangun untuk perbaikan kinerja

di tahun berikutnya, semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat dan menjadi rujukan informasi bagi pihak yang membutuhkan.

2. Saran

Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU mempunyai tanggungjawab bukan hanya dalam hal penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, tetapi juga dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjadi konstituen yang cerdas dalam menentukan pilihannya. Karena kualitas pilihan masyarakat juga menentukan kualitas dari proses pemilihan umum. Hal ini sejalan dengan visi dan misi KPU yang ditetapkan dalam rencana strategis 2019-2024. Karena itu program/kegiatan lembaga KPU baik itu KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota selain menyelenggarakan pemilu tentunya berorientasi pada program/kegiatan yang tujuannya untuk membangun kesadaran politik masyarakat seperti pelatihan/ pendidikan politik maupun publikasi/sosialisasi bagi masyarakat luas. Untuk mengoptimalkan peningkatan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman akan melaksanakan langkah langkah sebagai berikut :

1. Memperhatikan Penajaman kegiatan yang akan dilakukan di awal tahun anggaran sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana serta Penentuan skala prioritas kegiatan agar lebih diefektifkan mengingat masalah waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat terbatas sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan secara optimal, efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU Kota Pariaman dan Instansi lain untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu di Kota Pariaman;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;

4. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dimedia sosial dengan metode yang lebih variatif, inovatif dan informatif;
5. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga meminimalisir masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
6. Melakukan pembenahan berkelanjutan terhadap tata kelola pelaksanaan kegiatan, sehingga output dan outcomenya dapat dicapai dengan baik dan terukur.

Pariaman, 22 Januari 2024

KETUA,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM' at the top and 'KOTA PARIAMAN' at the bottom, separated by a small star on the left. In the center of the stamp, the words 'KOTA PARIAMAN' are written again. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

ALI UNAN